

PROGRAM PUSAKA SAKINAH BAGI CALON PENGANTIN MUALLAF: STUDI KASUS KUA KECAMATAN SINGKIL

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia
Corresponding Author: e-mail: khairuddinazka15@gmail.com,

Risky Sapridanur

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia
e-mail: risky@gmail.com

ABSTRACT

Pusaka Sakinah is a program of the Ministry of Religious Affairs that aims to minimize divorce in Indonesia. This program is successful, but there are still families that are not harmonious and even end in divorce. The purpose of this study is to analyze the implementation of the pusaka sakinah program on muallaf brides-to-be at the Singkil KUA. This research is empirical research that collects data through observation and interviews. This research shows that the implementation of the Sakinah Heritage Program at the Singkil Religious Affairs Office, Aceh Singkil Regency is still ongoing. For prospective brides, especially prospective brides who have converted to Islam, more requirements need to be given, in order to create a marriage that is sakinah mawaddah and warahmah. There are several factors that support the implementation of the pusaka program at the KUA of Singkil Regency, namely government policy, infrastructure, competence of facilitators and participants, and inhibiting factors, namely the absence of regulations requiring participation in the Pusaka Sakinah program, the enthusiasm of the community to participate in the Pusaka Sakinah program is not fully optimal.

Keywords: Program; Pusaka sakinah; Bride-to-be; Muallaf; KUA;

ABSTRAK

Pusaka sakinah merupakan program Kementerian Agama yang bertujuan meminimalisir perceraian di Indonesia. Program ini berhasil, namun masih saja ada keluarga yang tidak harmonis bahkan berakhir dengan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program pusaka sakinah pada calon pengantin muallaf di KUA Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Singkil Kabupaten Aceh Singkil masih terus berjalan. Bagi calon pengantin, khususnya calon pengantin yang sudah masuk Islam, perlu diberikan syarat yang lebih, agar terciptanya pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ada beberapa faktor yang mendukung terlaksananya program pusaka di KUA Kabupaten Singkil yaitu kebijakan pemerintah, infrastruktur, kompetensi fasilitator dan peserta, serta faktor penghambat yaitu belum adanya peraturan yang mewajibkan

partisipasi dalam program Pusaka Sakinah, antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Pusaka Sakinah belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Program; Pusaka sakinah; Calon pengantin; Muallaf; KUA

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yakni seorang laki-laki dan wanita, (Hasan & Khairuddin, 2021) pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia (Tihami & Sahrani, 2014). Memilih pasangan hidup adalah pondasi dari sebuah keluarga (Khairuddin & Hidayah, 2022). Oleh karena itu harus kuat, fondasi tersebut bukanlah keindahan atau kecantikan, karena keduanya relatif dan cepat pudar, bukan kekayaan, karena kekayaan mudah didapat dan mudah hilang, bukan soal status sosial atau kebangsawanan, karena itu hanya sementara. Fondasi yang kuat adalah keimanan kepada Allah Swt (Syarbini, 2023). Pernikahan merupakan kebutuhan dasar bagi orang dewasa. Dalam perkawinan, laki-laki dan perempuan secara sah dapat menjalin hubungan dan menyatakan cintanya serta mewujudkan hasrat seksualnya. (Khairuddin, 2021) Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan dapat membangun keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*, yang merupakan harapan semua orang. *Sakinah* maksudnya kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, *mawaddah* artinya cinta, kasih sayang dan simpati, dan *rahmah* artinya kasih sayang atau rasa kasihan (Aziz, 2017).

Pusaka Sakina merupakan program yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana program ini telah dilaksanakan oleh beberapa kantor urusan agama (KUA) di Indonesia. Program Pusaka Sakinah merupakan program percontohan sebagai investasi jangka panjang dalam menurunkan angka perceraian dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah serta efektivitas layanan KUA bagi masyarakat. Program ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pasangan calon pengantin, termasuk solusi terhadap permasalahan sosial yang sering dihadapi. Melalui program ini, pihaknya dapat meletakkan fondasi keluarga Sakinah yang memiliki hubungan sehat dan harmonis. Sehingga dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakina) meliputi 4 program yaitu Aman, Berkah, Kompak dan Berkelanjutan. Pusaka Sakinah diselenggarakan untuk mendukung perencanaan kerja pembangunan pemerintah serta ketahanan keluarga dengan tujuan terciptanya keluarga Sakinah bagi seluruh keluarga muslim di Indonesia. Program Pusaka Sakinah merupakan wujud nyata keseriusan Kementerian Agama untuk menjamin pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal (Jazil, 2020).

Program Bimbingan pranikah merupakan program prioritas bagi umat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan keharmonisan keluarga. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya integrasi yang baik antar instansi terkait, sedangkan KUA dan program pusaka sakinah memberikan klarifikasi pemahaman hukum terkait perkawinan, sehingga di masyarakat hal ini sering dikaitkan dengan semakin banyaknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ditanggapi serius oleh Kementerian

Agama. Lembaga yang menangani urusan agama, khususnya perkawinan, mewajibkan calon pasangan suami istri untuk menjalani kursus pelatihan calon pengantin (suskatin). Kejadian ini menunjukkan bahwa banyak terjadi kegagalan di kalangan pasangan suami istri dalam membina hubungan perkawinan yang diharapkan harmonis atau sakinah, kondusif bagi tercapainya tujuan perkawinan yang baik (Luthfi, M., & Rifa'i, 2018).

Fakta di masyarakat masih banyak hubungan keluarga yang tidak harmonis, faktor tersebut disebabkan antara lain oleh faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kantor Urusan Agama menjadi landasan pelaksanaan peran Kementerian Agama di daerah, menempati kedudukan yang sangat tepat dalam upaya pembinaan dan pemajuan kehidupan bermasyarakat, karena Kantor Urusan Agama merupakan wadah dimana masyarakat dapat berbagi permasalahan keluarga sehingga lebih mudah dan efektif sehingga dapat menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah.

Penelitian terdahulu yang mengkaji program pusaka sakinah telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Wahidah R. Bulan & Kustini Kosasih pada tahun 2021 yang berfokus pada upaya KUA dalam mengimplementasikan program Pusaka Sakinah untuk mengurangi angka perceraian (Bulan & Kosasih, 2021); 2) Karmuji & Muhyidin, pada tahun 2022 yang berfokus pada bimbingan Pusaka Sakinah dilakukan setelah pernikahan selama dua hari dengan menggunakan modul "Blessings (Learning Secrets of Marriage) untuk Membangun Hubungan Harmonis" yang terdiri dari Bimbingan Pernikahan, Hubungan Sehat, dan Ekonomi Keluarga. Program ini sesuai dengan hukum Islam dalam membangun keluarga sakinah (Karmuji & Muhyidin, 2022); 3) Kahar Muzakir pada tahun 2022 yang berfokus pada implementasi bimbingan pendidik agama Islam pada calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Muzakir, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Singkil, dan faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Singkil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau studi kasus. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Nasution, 2010). Lokasi penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Singkil Aceh, Kabupaten Aceh, Provinsi Singkil Aceh dimulai pada tanggal 4 Agustus hingga 23 Oktober 2023.

Sumber data yang diperlukan adalah sumber data primer yaitu yang dikumpulkan dari lapangan, wawancara yang dilakukan kepada kepala dan staf KUA Singkil, serta masyarakat yang memberikan bimbingan pranikah. Di sisi lain, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi KUA Singkil yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam studi lapangan ini penulis mengumpulkan data melalui observasi, yaitu mencoba mengumpulkan data atau informasi yang harus dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Selain itu, wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan antara lain pimpinan dan penyuluh AMC Kabupaten Singkil, serta masyarakat yang mendapat konseling pranikah dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Setelah itu, akan diambil sumber-sumber relevan yang berasal dari artikel jurnal dan buku-buku yang dapat memberikan informasi terpercaya.

PEMBAHASAN

A. KUA Kecamatan Singkil dan Program Pusaka

Program Pusaka Sakinah merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai program Panduan Nikah. Tujuan didirikannya Program Pusaka Sakinah adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih baik dan harmonis, yang meliputi kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yaitu pendampingan, bimbingan, advokasi, mediasi dan konsultasi (Karmuji & Muhyidin, 2022). Program pusaka sakinah ini dilaksanakan di 100 Kantor Urusan Agama (KUA) dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di Indonesia menjadi piloting project pusat layanan keluarga Sakinah (Wahyuni et al., 2021).

Program pusaka sakinah ini dimulai pada tahun 2019 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Sebagai syarat program, para pemimpin dan konsultan berpartisipasi pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Kementerian Agama (Sugeng et al., 2021). Alasan diadakannya program ini adalah tingginya angka perceraian di Indonesia akibat permasalahan ekonomi dan perselisihan yang tiada henti. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, dimulai dengan mempersiapkan calon pasangan calon pengantin dan generasi muda usia menikah untuk memasuki rumah tangga, dengan memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan kepada pasangan suami istri mengenai keseluruhan kehidupan rumah tangga untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah atau yang selanjutnya disebut Pusaka Sakinah merupakan wadah aman bagi masyarakat yang fungsinya memfasilitasi, memberikan nasehat dan bimbingan bagi terbentuknya keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah.

Program Pusaka Sakinah terdiri dari 3 program yaitu : 1) Penelusuran Rahasia Pernikahan (BERKAH) merupakan bagian yang memberikan layanan konseling bagi remaja pranikah, calon pengantin, pasangan suami istri dan masyarakat yang mencari nasehat dari keluarganya; 2) Konseling, Mediasi,

Advokasi dan Konsultasi (COMPAK) merupakan layanan permasalahan perkawinan keluarga; 3) Pelayanan Terpadu Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI) merupakan pelayanan gabungan instansi terkait kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan keluarga yang memerlukan kerjasama antar kementerian dan lembaga (Riyadi & Mustika, 2023).

Program ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan Kantor Agama, mengingat selama ini KUA hanya dikenal di masyarakat sebagai tempat yang hanya melayani acara pernikahan. Program ini merupakan wujud nyata keseriusan Kementerian Agama dalam menjamin pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal, termasuk penyediaan sumber daya dan anggaran (Riyadi & Mustika, 2023).

Program ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan Kantor Urusan Agama mengingat selama ini dimasyarakat KUA dikenal sebagai tempat untuk mengurus administrasi pernikahan saja. Program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggaran.

Kerangka hukum Program Pusaka Sakinah yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan Program Pusaka Sakinah adalah: 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; 5) Keputusan Direktur Jenderal Umat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah"; 6) Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Bimas Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Biaya Penerimaan atau Biaya Rekonsiliasi di Luar Kantor Urusan Agama Daerah; 7) Keputusan Direktur Jenderal Pedoman Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pernikahan Bagi Calon Pengantin; 8) Implementasi program kerja bagian kepemimpinan umat Islam pada departemen Kementerian Agama Surabaya

B. Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singkil

Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pusaka Sakinah di kawasan KUA Singkil Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan intruksi direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang pendirian Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah. Penyelenggaraan Program Keluarga Sakinah dilaksanakan oleh Departemen Agama yang memenuhi kriteria Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan Program Keluarga Sakinah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rahmat Sadli selaku kepala KUA:

"saya melihat program Pusaka Sakinah di KUA ini sangat baik. Kolaborasi antara tim dan staf juga bagus. Ada beberapa acara Pusaka Sakinah. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan BP4, hanya saja berganti nama saja. Tugas yang dilakukan Pusaka Sakinah antara lain memberikan bimbingan keuangan keluarga yang bertujuan untuk

meminimalisir konflik dalam keluarga, khususnya masalah ekonomi. Kedua, membangun hubungan yang harmonis, tergantung bagaimana suami istri menjalankan rumah tangga. “Selain itu juga diberikan penyuluhan mengenai permasalahan keluarga untuk mencapai tujuan terciptanya keluarga yang harmonis.” (Sadli, 2023).

Program Pusaka Sakinah ini merupakan kelanjutan atau pertukaran dari BP4 yaitu Badan Pemelihara Nikah dan Perempuan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu terciptanya keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah. Mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah bagi muallaf oleh Pusaka Sakinah, Bapak Rahmat Sadli menyampaikan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan pembinaan pranikah yang kita lakukan, baik itu masyarakat muslim secara keseluruhan maupun muallaf, prosesnya sama. Calon pengantin diberikan materi ajar dan beberapa pertanyaan dasar tentang agama Islam, tata cara bersuci atau thaharah, membaca dan menulis Al-Qur'an, hukum-hukum tentang keluarga, dll. Bagi yang sudah masuk Islam, materi dan cara bimbingannya juga sama. Satu-satunya hal yang saya perhatikan, khususnya bagi pasangan muslim muallaf ada tambahan anjuran yang diberikan oleh para konsultan agama: “Ustad membuat kelas bagi anak atau orang tua muallaf untuk lebih memperdalam ilmu keislaman” (Sadli, 2023).

Pelaksanaan bimbingan pranikah menurut Ustad Khairul Amri menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan keputusan Dirjen Pedoman Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 yang berisi petunjuk teknis mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin.” (Amri, 2023)

Berdasarkan tanggapan Ustad Khairul Amri, terdapat regulasi yang mengatur dan memandu pelaksanaan bimbingan pranikah, agar penyuluh agama yang memberikan konseling pranikah mengikuti petunjuk teknisnya.

Dalam proses pengenalan bimbingan pranikah, Ustad Khairul Amri (2023) mengatakan bahwa:

“Proses konseling pranikah biasanya dijadwalkan setelah calon pengantin mendaftar ke KUA. Bimbingan pranikah dapat berbentuk konseling mandiri atau konseling pribadi. Konseling pranikah biasanya dilakukan selama dua hari. Bimbingan ini dilakukan oleh kedua mempelai. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup. Pembinaan ini juga dilakukan oleh tenaga ahli yang menjalankan tugasnya dengan baik

Dengan terbitnya surat edaran Dirjen Umat Islam bernomor DJ.II/PW.01/1997/2009, langkah penggunaan suscatin menjadi lebih jelas. Lahirnya aturan mengenai masa depan calon pengantin ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah atas tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Perceraian di Indonesia sebagian besar terjadi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun pernikahan, hal ini menunjukkan bahwa di wilayah ini masih banyak pasangan suami istri muda yang belum sepenuhnya mengetahui atau memahami apa yang harus dilakukan dalam berumah tangga. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar

perkawinan masih sangat minim sehingga pemerintah khususnya Kementerian Agama mengeluarkan surat keputusan untuk menyelenggarakan kursus bagi calon calon pengantin. Dengan mengikuti Suscatina, calon pasangan pengantin yang ingin menyelamatkan pernikahannya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar terkait kehidupan berkeluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara konseling pranikah memasukkan kursus calon pengantin (suskatin) sebagai salah satu syarat pencatatan perkawinan. Dengan dimasukkannya suskatin sebagai salah satu syarat tata cara perkawinan, calon pengantin akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai hal ini. kehidupan berkeluarga, yang pada akhirnya secara bertahap dapat mengurangi atau meminimalkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Bimbingan pranikah memiliki materi yang harus disampaikan, karena materi merupakan bagian terpenting dalam bimbingan pranikah (Mustaqim et al., 2021). Beberapa materi bimbingan pernikahan yakni 1) Arti pernikahan bagi setiap pasangan yang dirancang untuk memungkinkan dua pasangan di masa depan berbicara tentang makna pernikahan, apa yang ingin mereka capai dalam pernikahan, dan gambaran yang dimiliki setiap pasangan tentang pernikahan. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengenal pasangan lebih baik dan mendiskusikan masalah bersama untuk menyelaraskan visi mereka tentang pernikahan (Alifi & Munir, 2021) 2) Kewajiban pernikahan. Calon pasangan harus memahami bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang akan bertahan seumur hidup. Tujuannya agar masing-masing dapat mempersiapkan diri untuk menikah dan mempersiapkan diri untuk selalu memperbaharui hubungan suami istri agar tidak timbul rasa bosan. (Luthfi, M., & Rifa'i, 2018) 3) Komunikasi yang efektif antar pasangan. Banyak perselisihan yang muncul dalam pernikahan disebabkan oleh kesalahan komunikasi. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda sehingga berdampak besar pada pernikahan.

Oleh karena itu, penting untuk belajar memahami cara masing-masing mengkomunikasikan pesan dan memahami perbedaan cara orang mengkomunikasikan pesan. Hal ini juga akan membantu pasangan nantinya dalam proses pemecahan masalah karena mereka sudah memahami cara berkomunikasi satu sama lain. (Luthfi, M., & Rifa'i, 2018) 4) Proses pemecahan masalah. Pada materi ini, pasangan akan belajar bahwa ada permasalahan dalam pernikahan yang dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian, setiap orang diharapkan mampu belajar, mempersiapkan, dan mencari solusi yang disepakati bersama jika permasalahan ini muncul. Selain itu, pasangan juga akan mempelajari alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan ketika masalah muncul. (Wahyuni et al., 2021) 5) Pengetahuan keuangan. Materi ini mengajak para pasangan untuk saling terbuka mengenai masalah keuangan dengan memberikan informasi mengenai pendapatan pasangan, pengeluaran yang akan dikeluarkan pasangan sebelum

menikah, pengeluaran yang akan dikeluarkan setelah menikah, dan cara mengatur keuangan selama menikah. kehidupan pernikahan. Meski kondisi keuangan yang baik bukanlah faktor utama kebahagiaan pernikahan, namun permasalahan keuangan seringkali menjadi sumber permasalahan dalam keluarga. Persiapan jauh-jauh hari dapat mengurangi kemungkinan konflik terkait masalah keuangan. 6) Adaptasi. Materi ini akan memberikan pemahaman kepada pasangan bahwa pernikahan merupakan suatu proses adaptasi seumur hidup, baik penyesuaian diri terhadap kehidupan bersama pasangan, kebiasaannya dan keluarganya, maupun penyesuaian diri terhadap kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Sumber daya ini juga akan mengajarkan pasangan tentang masalah yang akan mereka hadapi jika mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri, serta bagaimana menyelesaikannya dan belajar dari satu sama lain ketika mereka menghadapi masalah tersebut. 7) Menjaga dorongan cinta. Meski calon pasangan percaya akan mengalami suka dan duka bersama, namun kenyataan membuktikan bahwa semangat di awal pernikahan bisa memudar seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, salah satu hal penting yang harus dipelajari calon pasangan suami istri adalah mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga momentum cinta dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. 8) Keluarga Berencana. Pentingnya pengetahuan tentang keluarga berencana tidak boleh dilupakan. Hal ini mencakup perencanaan kehamilan, pada usia berapa Anda berencana hamil, berapa jumlah anak yang ingin Anda miliki, dan berapa jarak usia anak. Mengapa keluarga berencana itu penting? Sebab hal ini akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan keluarga: mulai dari kecukupan gizi anak, kesehatan mental ibu, hingga kemampuan finansial kepala keluarga (Bari et al., 2023).

Dalam materi yang disampaikan pada saat pendampingan pranikah, Ustad Khairul Amri mengatakan:

“Materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah ini terkait dengan membangun pondasi keluarga sakina mawaddah warahmah, merencanakan pernikahan yang kuat bersama keluarga sakinah, dinamika pernikahan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas. ketahanan keluarga terhadap keadaan sekarang. tekanan, pengakuan dan penggunaan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, tata cara bersuci atau tahar, dll. “Intinya tugas kami di sini adalah memberikan materi yang kami harap akan terwujud di kemudian hari ketika pasangan ini akan menjalin hubungan keluarga. mereka bisa menerapkannya dalam keluarga.” (Amri, 2023).

Setelah melalui proses penyuluhan pranikah dan pemberian materi khusus, calon pengantin muallaf, baik yang sudah menikah, memiliki anak maupun belum, akan dilatih kembali.

Ibu Lestari Lase merupakan salah satu muallaf yang menikah di KUA Singkil muallaf mengatakan:

“Saya dan suami sudah menikah dan memiliki anak sebelum kami masuk Islam. Dan ketika kami masuk Islam, saya dan suami menikah lagi di KUA kecamatan Singkil. saya dan suami banyak menghadapi kendala, salah satunya adalah membaca dan menulis Al-Qur'an. Kami tetap tidak bisa, tapi ustad meyakinkan kami bahwa mereka akan memberikan arahan lebih lanjut setelah pernikahan agar kami bisa membaca dan menulis Al-Qur'an serta mempelajari ilmu agama lainnya dengan lebih baik.” (Lase, 2023)

Pak Syukur Zebua juga berpendapat bahwa:

“Awalnya saya sedikit takut saat menjalani bimbingan pernikahan ini karena saya melihat syarat pernikahan dalam Islam sangat sulit. Namun yang membuat saya bertahan hingga saat ini adalah apa yang mereka ajarkan dan sampaikan dapat dengan mudah dipahami dan diajarkan kepada anak-anak dan keluarga saya. Cara para ustad mengajar dan bantuan yang mereka berikan sangat membantu saya dan keluarga. Dan setelah kami menikah, mereka masih tetap seperti ituberikan petunjuk ini. Terkadang karena sibuk dengan pekerjaan, saya tidak mengikuti proses pelatihan.” Zebua, 2023).

Dari penuturan pasangan di atas terlihat jelas bahwa mereka yang awalnya kesulitan dalam proses bimbingan dan kesulitan memahami materi lambat laun mulai memahami dan merasa dibimbing oleh para ustad dan instruktur yang hingga saat ini masih setia membuka rumah pelatihan bagi para ustadz. mengkonversi. Pasangan mualaf lainnya yang diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Abdul Qadir dan Ibu Nurhayani. Pak Abdul Qadir mengatakan bahwa:

“saya merasa pendidikan pranikah agak keras. Karena bukan saja saya tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran, tetapi saya juga tidak tahu cara membaca dan menulis. Saya kurang fasih dalam berbicara atau memahami bahasa Indonesia, sehingga ketika Ustad mengajari saya, saya agak kesulitan memahami bahasa tersebut karena kendala bahasa. Namun berkat kegigihan dan kesabaran mereka dalam mengajari kami, sedikit demi sedikit saya mulai memahami bahasa dan materi yang mereka berikan kepada saya, dan alhamdulillah saya masih menjalin hubungan baik dengan mereka walaupun saya jarang bertemu mereka karena rumah saya jauh. (Qodir, 2023)

Melalui Pusaka Sakina, Kemenag juga ingin meningkatkan karakteristik kualitas dasar keluarga Sakina yang memiliki karakter moderat dalam masyarakat. Terkait dampak pandemi terhadap kehidupan berkeluarga, Menag menyebut kesulitan ekonomi menjadi ujian bagi banyak orang. Ujian ini sebaiknya dijalani bersama-sama, suami dan istri. Oleh karena itu, perceraian sebisa mungkin dihindari. Perceraian dibolehkan oleh agama, namun dibenci Allah.(Mustaqim et al., 2021) Program Pusaka Sakinah untuk para catina dan pasangan suami istri berfokus pada diskusi mengenai kualitas keluarga, isu gender, pencegahan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, stunting, kesehatan reproduksi dan pengentasan kemiskinan.

C. Program Pusaka Sakinah: Sturktur dan Budaya Hukum

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang komprehensif dan serius, (Ivan Parjianto et al., 2023) mulai dari mempersiapkan calon pasangan calon pengantin dan generasi muda usia menikah untuk menikah, diakhiri dengan konseling, pembinaan dan pendidikan pasangan suami istri dalam segala seluk-beluk kehidupan berumah tangga guna meningkatkan kestabilan rumah tangga. (Riyadi & Mustika, 2023) Pusaka Sakinah merupakan brand dari berbagai pelayanan yang diberikan KUA Kecamatan yang dikelompokkan menjadi berkah, kekompakan dan keberlanjutan (Sugeng et al., 2021).

Ada beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pusaka Sakine dalam melakukan pembinaan adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

1) Kebijakan pemerintah

Landasan pelaksanaan program tersebut adalah Surat Keputusan Kantor Pembinaan Umat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019. Kemudian dibahas masalah dana pelaksanaan program Sakina Legacy yang akan datang. bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan/atau PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Perkawinan). Dana tersebut membantu memenuhi kebutuhan kegiatan, meskipun pelaksanaan kegiatan Pusaka Sakina seperti konseling pernikahan secara personal belum dapat menjangkau seluruh calon pengantin, dan konseling pasca nikah (pengelolaan keuangan dan membina hubungan harmonis) belum sepenuhnya terlaksana. optimal.

2) Infrastruktur

KUA Kabupaten Singkil memiliki fasilitas yang memadai seperti balai nikah dan haji untuk menampung konseling pranikah dan pasangan. Dan ada juga tempat dimana masyarakat bisa meminta nasihat mengenai masalah keluarga.

3) Efektivitas fasilitator dan peserta

KUA Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil telah mendapatkan pelatihan teknologi sebagaimana dipersyaratkan dalam program pusaka sakinah dan minimal terdapat satu orang pendamping yang telah mendapatkan bimbingan teknis. Kemudian jumlah peserta pendampingan pranikah dan pendampingan pasangan suami istri pun terisi, apalagi jumlah nikah yang dicatatkan di KUA Singkil cukup banyak sehingga calon pengantin diutus untuk ikut langsung dalam pendampingan nikah.

b. Faktor penghambat

1) Tidak ada aturan yang mewajibkan partisipasi dalam program pusaka sakinah.

Program pusaka sakinah sudah berjalan, pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pendirian Pusat Pelayanan Keluarga Sakina. Namun hal tersebut tidak didukung dengan aturan/peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program Pusaka Sakina, misalnya: Tidak ada sanksi bagi calon

pengantin jika catin tidak mengikuti bimwin (bimbingan perkawinan).

- 2) Antusiasme masyarakat untuk mengikuti program pusaka sakinah belum sepenuhnya terwujud.

Minat untuk mengikuti Pusaka Sakinah belum mencakup semua hal, seperti pada program Kompak. Diketahui permasalahan program Kompak di KUA Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu pasangan tidak bersedia menerima bantuan dari KUA dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sehingga menghambat pelaksanaan program KUA.

Dari penjelasan para informan dan pendapat lainnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik merupakan kunci utama berhasil tidaknya proses program puska sakinah. Berkat kesabaran dan kegigihan para ustad, serta kegigihan pasangan Mullaf dalam menuntut ilmu, maka terciptalah sebuah keluarga yang sakinah mawaddah waramah, sebagaimana tujuan awal terciptanya sebuah keluarga. Peran Pusat Pelayanan Keluarga Sakina atau Pusaka Sakina juga terlihat jelas di sini. Ustad yang membimbing dan menganjurkan pasangan untuk mengikuti bimbingan pranikah, khususnya pasangan yang baru pindah agama.

PENUTUP

Pelaksanaan Program Pusaka Sakina di Kantor Urusan Agama Singkil Kabupaten Aceh Singkil masih terus berjalan. Bagi calon pengantin, khususnya calon pengantin yang sudah masuk Islam, perlu diberikan syarat yang lebih agar terciptanya pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ada beberapa faktor yang mendukung terlaksananya program pusaka di KUA Kabupaten Singkil yaitu kebijakan pemerintah, infrastruktur dan kompetensi fasilitator dan peserta, serta faktor penghambat yaitu belum adanya peraturan yang mewajibkan partisipasi dalam program Pusaka Sakinah, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Pusaka Sakinah belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifi, A., & Munir, M. (2021). Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken. *Proceedings Uin Sunan Gunung ...*, 14(November).
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/218%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/218/180>
- Aziz, S. (2017). Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*.
<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>
- Bari, M. F., Duraesa, M. A., & Andaryuni, L. (2023). Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga di Kabupaten Kutai Timur: Studi di KUA Kecamatan Sangatta Utara. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19(2), 31–41.
<https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.19439>
- Bulan, W. R., & Kosasih, K. (2021). Pusaka Sakinah sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracondong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7(2), 143–155.
- Hasan, A., & Khairuddin, K. (2021). Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung. *Istinbath Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(1), 176–188.
<http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/337>
- Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, & Encep Abdul Rojak. (2023). Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>
- Jazil, A. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*, 16(1), 1–26.
- Karmuji, K., & Muhyidin, M. (2022). Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(2), 123–133.
<https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.584>
- Khairuddin, & Hidayah, N. (2022). NOT ONLY FOR BEAUTY BUT ALSO FOR A BETTER FUTURE: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh. *Al-Ahwal*, 15(2).
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15208>
- Khairuddin, K. (2021). Review of 'Urf towards The Ritualization of Marriage in Gunung Meriah , Aceh. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(2), 178–187. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1100>
- Luthfi, M., & Rifa'i, M. (2018). BIMWIN Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 87-96.
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>

- Muzakir, K. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 35–46.
- Nasution, S. (2010). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Riyadi, A., & Mustika, L. (2023). Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 6(1), 56.
<https://doi.org/10.24235/prophetic.v6i1.14758>
- Sugeng, A. M., Halim, A., & Shamad, I. (2021). Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah. *Journal of Gurutta Education (JGE)*, 1(2), 80–93.
<https://doi.org/10.33096/jge.v1i2.962>
- Syarbini, I. (2023). Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Masalah al-Ghazali). *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam.*, 3(2), 79–94.
<https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.745>
- Tihami, M. ., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. . PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, Razak, R., & Anwar Parawangi. (2021). Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba. *Jurnal.Unismuh.Ac.Id*, 2(6), 2056–2070.